INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS IV ("PUT IV") DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

BankWindu

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.
KEGIATAN USAHA
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
KANTOR PUSAT
Gedung Perkantoran Equity Tower Lt.9, Kompleks SCBD Lot 9. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Telepon : (021)51401707 Faksimili : (021)51401708–09 e-mail : corsec@bankwindu.com
www.bankwindu.com

KANTOR CABANG DAN KANTOR PEMASARAN
1 Kantor Pusat, 18 Kantor Cabang, 30 Kantor Cabang Pembantu dan 33 Kantor Kas yang terletak di kota Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi, Serpong, Sukabumi, Cirebon, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Bandar Lampung, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Pinang, Batam, Ranai Natuna dan Makasar dan Pangkal Pinang.

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV ("PUT IV") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAKMEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA.

Sebanyak-banyaknya sejumlah 11.260.539.938 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.126.053.993.800,- (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2016 pukul 16.15 WIB mempunyai 154 (seratus lima puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD pada harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setelah tanggal terakhir periode pelaksanaan HMETD, maka HMETD yang tidak dilaksanakan akan tidak berlaku lagi.
Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT IV tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.
Sehubungan dengan PUT IV telah dilaksanakan penandatanganan *Sales and Purchase Agreement in respect of Certain Rights (to be Issued pursuant to a Rights Issue), Option Shares and Warrants in* PT Bank Windu Kentjana International Tbk ("**CSPA**") pada tanggal 18 September 2015 antara Johnny Wiraatmadja sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan ("PSP Perseroan") dan China Construction Bank Corporation ("**CCB**"), dimana PSP Perseroan berjanji akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT IV ini kepada CCB untuk kemudian HMETD akan dilaksanakan oleh CCB untuk menjadi saham baru Perseroan pada periode Pelaksanaan dalam PUT IV ini, sehingga CCB akan memiliki saham Perseroan tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh Saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV dilaksanakan. Apabila ternyata belum mencukupi, PSP Perseroan akan melakukan pembelian HMETD melalui mekanisme perdagangan bursa baik di pasar reguler maupun pasar negosiasi untuk selanjutnya dialihkan kepada CCB. Apabila PSP Perseroan tidak dapat menyerahkan sejumlah HMETD kepada CCB sehingga setelah pelaksanaan HMETD CCB tidak dapat menjadi pemegang sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT IV maka akuisisi Perseroan oleh CCB tidak terjadi.
Untuk memenuhi CSPA, PSP Perseroan tercatat dengan nama Johnny Wiraatmadja(baik untuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek maupun untuk saham yang tercatat di Bursa Efek yang dititipkan pada Kustodian "UBS AG Singapore S/A Johnny W" dan "UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account")dan PT Blue Cross Indonesia, dalam PUT IV ini tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya untuk membeli saham baru Perseroan dan telah berjanji untuk menjual seluruh HMETD yang menjadi haknya pada PUT IV ini kepada CCB.
Fit and proper test dari CCB sebagai calon PSP Perseroan telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-101/D.03/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dalam Rangka Akusisi PT Bank Windu Kentjana International, Tbk.

RISIKO UTAMA

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI LIABILITAS KEPADA PERSEROAN SERTA RISIKO AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERTENTU SESUAI KETENTUAN OJK YANG BERLAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERHATIAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

PUT IV INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN YANG DIADAKAN PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2016 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUMUMKAN HASILNYA PADA HARIAN MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 25 FEBRUARI 2016 DAN PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK PADA TANGGAL 20 JUNI 2016 TELAH MENJADI EFEKTIF PADA TANGGAL 22 JUNI 2016.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MATERIAL YAITU MAKSIMUM 60,63% (ENAM PULUH KOMA ENAM TIGA PERSEN) SETELAH MEMPERHITUNGKAN WARAN YANG MASIH BEREDAR (WARAN SERI II) DENGAN ASUMSI WARAN SERI II DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENCATATAN UNTUK MEMPEROLEH HMETD (*RECORDING DATE*).

Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2016

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	24 Februari 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK	:	22 Juni 2016
Tanggal DPS yang berhak memperoleh HMETD(*Recording Date*)	:	11 Juli 2016
Tanggal Distribusi HMETD	:	12 Juli 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (*Cum-Right*)		
- Di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	29 Juni 2016
- Di Pasar Tunai	:	11 Juli 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (*Ex-Right*)		
- Di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	30 Juni 2016
- Di Pasar Tunai	:	12 Juli 2016
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	:	13 Juli 2016
Tanggal Awal perdagangan HMETD	:	13 Juli 2016
Tanggal Akhir perdagangan HMETD	:	19 Juli 2016
Tanggal Awal pelaksanaan HMETD	:	13 Juli 2016
Tanggal Akhir pelaksanaan HMETD	:	19 Juli 2016
Tanggal Akhir pembayaran yang berasal dari pesanan saham tambahan	:	21 Juli 2016
Tanggal Awal penyerahan saham yang berasal dari HMETD	:	15 Juli 2016
Tanggal Akhir penyerahan saham yang berasal dari HMETD	:	21 Juli 2016
Tanggal Penjatahan	:	22 Juli 2016
Tanggal Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi	:	26 Juli 2016

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV ("PUT IV")

Rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan telah mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham melalui RUPSLB Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016, yang mana hasil dari RUPSLB itu telah diumumkan pada Harian Media Indonesia tanggal 25 Februari 2016 hal ini sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2015.

Adapun hasil keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

I. 1. Menyetujui Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.

I. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

II.1. Menyetujui penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Para Pemegang Saham Perseroan

II.2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Para Pemegang Saham Perseroan

Untuk maksud tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS yang memuat penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pada Notaris yang berwenang membuat dan menandatangani akta-akta Pernyataan Keputusan RUPS dan memberitahukan perubahan Anggaran dasar Perseroan ini pada instansi yang berwenang.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Jumlah efek dalam bentuk saham yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 11.260.539.938 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel melalui mekanisme PUT IV.

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham berhak atas 154 (seratus lima puluh empat) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian 1 (satu) saham baru dalam rangka PUT IV ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah)per saham.

Apabila seluruh HMETD dalam PUT IV ini dilaksanakan, maka nilai PUT IV ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.126.053.993.800,- (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah).

HMETD akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 12 Juli 2016 kepada Para pemegang saham yang berhak. HMETD yang telah diterima dari hasil pendistribusian dapat dialihkan kepada pihak lain, baik yang sudah memiliki HMETD maupun Pihak yang tidak memiliki HMETD sebelumnya. Pengalihan HMETD oleh pemegang HMETD hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Efek sebagai Anggota Bursa melalui mekanisme perdagangan di BEI hanya pada Periode Perdagangan HMETD yang berlangsung selama 5 hari kerja yaitu pada 13 Juli 2016 sampai dengan 19 Juli 2016.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT IV tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

Berdasarkan POJK No.32/POJK.04/2015 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam system Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencatumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan. Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai 19 Juli 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi atau penasehat professional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtangan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya 16.15 WIB.

Setelah tanggal terakhir periode pelaksanaan HMETD, maka HMETD yang tidak dilaksanakan akan tidak berlaku lagi.

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat Permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai 19 Juli 2016.

KETERANGAN TENTANG SAHAM PERSEROAN

Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT IV ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, sehingga hak-hak pemegang saham termasuk hak suara dalam RUPS Perseroan dan hak atas dividen tidak ada perbedaan dengan hak para pemegang saham Perseroan lainnya sebelum PUT IV ini dilaksanakan.

Berikut ini adalah histori kinerja saham Perseroan yang meliputi harga tertinggi-terendah, total volume dan nilai perdagangannya di BEI, setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Tahun	2015												2016
Harga	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
Harga Tertinggi (Rp)	258	275	288	280	390	320	320	312	386	340	330	300	
Harga Terendah (Rp)	217	250	257	260	260	270	270	226	232	272	275	329	
Total Volume Perdagangan (dalam Ribuan saham)	9.879	8.605	9.627	4.092	28.056	9.962	9.962	20.346	277.278	15.319	20.733	4.147	
Total Nilai Perdagangan (Jutaan Rupiah)	2.405	2.309	2.639	1.094	9.275	2.927	2.927	4.897	92.349	4.623	5.653	1.241	

Sumber : BEI

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir Saham Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

PUT IV ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam rangka pengambilalihan Perseroan oleh China Construction Bank Corporation ("**CCB**") dari PSP Perseroan saat ini yaitu Johnny Wiraatmadja. Berdasarkan CSPA yang telah ditanda tangani antara CCB dan Johnny Wiraatmadja pada tanggal 18 September 2015 yang dilakukan di bawah tangan, dimana perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih oleh CCB akan menjadikan CCB sebagai PSP Perseroan yang barusetelah pelaksanaan PUT IV ini.

Fit and proper test dari CCB sebagai calon PSP Perseroan telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-101/D.03/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dalam Rangka Akusisi PT Bank Windu Kentjana International, Tbk.

Sesuai dengan yang telah disepakati dalam CSPA, maka untuk memenuhi kewajiban Pemegang Saham Pengendali Perseroan saat ini, yaitu Johnny Wiraatmadja kepada Calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang baru, yaitu CCB, maka untuk menjamin diperolehnya saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT IV ini agar CCB memiliki jumlah saham Perseroan tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV ini, secara masing-masing para pemegang saham yang namanya tercatat sebagai Johnny Wiraatmadja, UBS A.G Singapore S/A Johnny W, UBS A.G Singapore Non – Treaty Omnibus Account dan PT Blue Cross Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 31 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini dan telah berjanji untuk mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya untuk memenuhi kewajiban Johnny Wiraatmadja sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan saat ini kepada CCB sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang baru. Pengalihan HMETD ini bersifat jual-beli.

Saham Baru yang berasal dari PUT IV ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, Perseroan atas nama Pemegang Saham akan mencatatkan sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan pada BEI menjadi sebanyak-banyaknya 18.386.853.070 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh)saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Adapun saham yang tidak dicatatkan sedikit-dikitnya 185.725.789 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham.

Posisi 31 Mei 2016, kepemilikan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar dalam Perseroan yang tidak tercatatkan di Bursa Efek yaitu sejumlah 68.632.333 (enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham yang dimiliki masing-masing oleh (i) Johnny Wiraatmadja sebesar 47.988.131 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu), (ii) PT Blue Cross Indonesia sebesar 14.963.741 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu) saham, dan Masyarakat sebesar 5.680.461 saham. Jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI selanjutnya oleh Perseroan akan disesuaikan pada saat pencatatan saham tambahan yang berasal dari hasil pelaksanaan PUT IV. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi PP No. 29.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 60,63% (enam puluh koma enam tiga persen).

Dalam melaksanakan PUT IV ini, Perseroan telah mendapat persetujuan dari DPLK sesuai dengan Ketentuan BI.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV INI KECUALI SAHAM HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI II.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun luar bursa BEI sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 19 Juli 2016. Pencatatan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 13 Juli 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 19 Juli 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI PERSEROAN

Pihak yang menjadi Calon Pemegang Saham Pengendali Baru adalah CCB, suatu bank komersial terbesar di China yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara China dan berkedudukan hukum di China.

Riwayat Singkat :

CCB didirikan sebagai bank komersial pada tahun 1954 sebagai People's Construction Bank of China yang tugasnya membagikan dana Pemerintah ke proyek pembangunan atau infrastruktur. Mulai tahun 1994, CCB mulai berubah menjadi bank komersial dengan layanan penuh dan mengganti namanya menjadi China Construction Bank Corporation. CCB menjadi perusahaan publik dan melakukan IPO di HKEx dan Shanghai Stock Exchange pada bulan Oktober 2005 dan September 2007.

CCB mendapatkan izin keuangan No. B004H11100001 dari China Banking Regulatory Commission dan Izin usaha No. 100000000029122 dari State Administration for Industry and Commerce.

Kantor pusat CCB berlokasi di No. 25, Finance Street, Xicheng District, Beijing. Jumlah kantor cabang adalah sebagai berikut:

Di dalam China	2015
Kantor pusat	1
Kantor cabang tingkat satu	37
Kantor cabang tingkat dua	328
Kantor cabang pembantu	11.799
Entitas di bawah kantor cabang pembantu	2.711

Selain jaringan kantor di China per 30 Juni 2015, CCB juga memiliki kantor cabang di Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore, Frankfurt, Johannesburg, Tokyo, Seoul, New York, Sydney, Ho Chi Minh City, Luxembourg, Toronto dan kantor subsidiary di Hong Kong, London, Moscow, Dubai, Luxembourg, British Virgin Island, New Zealand dan Sao Paulo.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur Permodalan:

Total Modal	:	RMB 1.312 miliar (*equivalen* Rp2.862 Triliun)
Modal Disetor	:	RMB 250 miliar (*equivalen* Rp 545 Triliun)
Modal Cadangan	:	RMB 136 miliar (*equivalen* Rp 296 Triliun)
Cadangan Lainnya	:	RMB 317 miliar (*equivalen* Rp 691 Triliun)

Kepemilikan saham:

Pemegang Saham	Status	Kepemilikan	Jumlah Saham
Huijin	State-owned	57.11%	142.786.436.627
HKSCC Nominees Ltd.	Foreign legal person	30.93%	77.335.754.139
Temasek	Foreign legal person	5.77%	14.419.443.216
Others		6.19%	15.469.343.504
Total		**100,00%**	**250.010.977.486**

a. Pengurus

i. *Executive Director* :
- Wong Hongzhang (*Chairman of the Board*)
- Wang Zuji (*Vice Chairman of the Board, President of the Bank*)
- Pang Xiusheng (*Vice President*)
- Zhang Gengsheng (*Vice President*)

ii. *Non – Executive Directors*:
- Li Jun
- Chen Yuanling
- Hao Aiqun
- Xu Tie
- Guo Yanpeng
- Dong Shi

iii. *Independent Non – Executive Directors*:
- Zhang Long
- Elaine La Roche
- Chung Shui Ming Timpson
- Wim Kok
- Murray Horn
- Margaret Leung Ko May Yee

b. Tujuan Pengendalian

Indonesia merupakan pasar yang strategis bagi CCB. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk pembangunan infrastuktur memperkuat minat CCB untuk berinvestasi. Perdagangan internasional antara China dan Indonesia semakin meningkat termasuk masuknya investor China ke Indonesia. Perdagangan bebas ASEAN-China akan menfasilitasi perluasan perdagangan bilateral antara Indonesia dan China.

Perseroan merupakan kesempatan yang menarik bagi CCB untuk melakukan investasi dalam perbankan di Indonesia. CCB melihat potensi investasi dan peluang yang signifikan terkait dengan keinginan CCB untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan pasar di Indonesia yang sejalan dengan strategi CCB untuk mengembangkan usahanya di luar negara China. Peluang untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui PUT IV merupakan jalan untuk CCB dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap perkembangan Perseroan di dunia perbankan di Indonesia. CCB juga akan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia, dengan memanfaatkan pengalaman yang luas, kekuatan modal, cakupan jaringan yang luas dan layanan berkualitas tinggi serta memberikan nilai tambah dengan menjembatani perekonomian China dan negara-negara lain yang memiliki potensi tersebut yang bermanfaat untuk Indonesia umumnya dan Perseroan khususnya.

c. Cara dan Proses Pengambilalihan;

Berdasarkan CSPA, CCB akan memperoleh maksimum 60% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT IV Perseroan dilaksanakan dalam melalui cara sebagai berikut:

i. Johnny Wiraatmadja akan menjual dan mengalihkan (atau menyebabkan pengalihan) kepada CCB sejumlah waran seri II Perseroan (dengan pembulatan ke bawah) yang dimiliki olehnya yang mewakili 51% dari seluruh waran seri II yang masih beredar pada waktu pembayaran uang muka transaksi dan HMETD nya baik yang merupakan haknya sebagai pemegang saham pada saat PUT IV maupun yang dibeli dari pemegang HMETD lainnya sehingga setelah pelaksanaan HMETD tersebut CCB akan menjadi pemegang sekurang-kurangnya 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan segera setelah PUT IV ("**Transaksi Awal**"). Sesuai dengan CSPA, bahwa CCB tidak akan melaksanakan waran seri II yang diperoleh dari Johnny Wiraatmadja. Demikian pula Johnny Wiraatmadja tidak akan melaksanakan sisa waran seri II yang dimilikinya; dan

ii. Johnny Wiraatmadja akan memberikan hak yang tidak dapat dicabut kembali kepada CCB untuk membeli sejumlah saham Perseroan (dengan pembulatan ke bawah) yang dimiliki olehnya sehingga CCB pada akhirnya akan memiliki 60% dari seluruh jumlah saham yang disetor dalam Perseroan pada saat transaksi jual beli saham ini terjadi, dengan ketentuan bahwa jumlah saham yang dibeli tersebut tidak akan lebih dari 9% dari seluruh jumlah saham yang disetor dalam Perseroan pada saat transaksi jual beli saham ini ("**Transaksi Opsi**"). Saham yang dijual oleh Johnny Wiraatmadja ke CCB merupakan saham lama. Batas waktu pelaksanaan transaksi opsi yang akan dilaksanakan oleh CCB tergantung dari hasil persetujuan OJK.

d. Persyaratan Pendahuluan Transaksi Awal

Penutupan Transaksi Awal akan bergantung pada terpenuhinya persyaratan pendahuluan antara lain